
FKAPP

(Forum Komunikasi Antar Partai Politik)



Kerja Sama

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Magelang**

dengan

**Forum Komunikasi Antar Partai
Politik (FKAPP)
Kota Magelang**

MANUAL BOOK

FORUM KOMUNIKASI ANTAR PARTAI POLITIK

*(Pedoman Teknis Penyelenggaraan Forum
Dialog dan Konsolidasi Politik)*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi yang dinamis, hubungan antar partai politik sering kali menghadapi tantangan berupa polarisasi, persaingan tajam, dan miskomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah forum komunikasi yang inklusif dan terstruktur untuk membangun dialog, kerja sama, serta menyelesaikan perbedaan secara konstruktif.

B. Tujuan Manual Book

Manual ini disusun sebagai panduan teknis pelaksanaan forum komunikasi antar partai politik, agar kegiatan forum berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

II. LANDASAN HUKUM DAN NILAI DASAR

- UUD 1945 (Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat).
 - UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
 - Nilai Dasar:
 - Demokrasi
 - Toleransi politik
 - Musyawarah untuk mufakat
 - Transparansi dan akuntabilitas
-

III. TUJUAN FORUM KOMUNIKASI

1. Membangun saluran komunikasi yang efektif antar partai politik.
2. Menyelesaikan isu-isu politik secara dialogis.
3. Menjaga stabilitas dan etika kehidupan demokrasi.
4. Membangun kesepahaman dalam isu nasional maupun daerah.

5. Mendorong partisipasi dan edukasi politik yang sehat.
-

IV. STRUKTUR FORUM KOMUNIKASI

A. Organisasi

- Koordinator Forum: Dipilih secara musyawarah dari perwakilan partai.
- Sekretariat: Menyediakan dukungan administratif.
- Anggota Tetap: Perwakilan resmi dari masing-masing partai politik.
- Anggota Kehormatan / Pengamat: Akademisi, LSM, tokoh masyarakat (opsional).

B. Masa Jabatan Koordinator

- 1 tahun, rotasi bergilir antar partai.
-

V. MEKANISME PELAKSANAAN FORUM

A. Rapat Rutin

- Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 3 bulan.
- Agenda disusun oleh sekretariat dan

disetujui bersama.

B. Forum Khusus

- Bisa digelar secara insidental untuk isu genting (misalnya konflik elektoral, RUU strategis, dst).

C. Pengambilan Keputusan

- Melalui musyawarah untuk mufakat.
- Jika tidak tercapai, dapat dilakukan pemungutan suara terbatas.

D. Dokumentasi

- Notulen dan keputusan forum didokumentasikan oleh sekretariat dan bisa diakses partisipan.

VI. KODE ETIK FORUM

1. Mengedepankan sikap saling menghargai.
2. Tidak membawa isu SARA dan hoaks.
3. Menghindari provokasi dan ujaran kebencian.
4. Semua diskusi bersifat off the record

kecuali disepakati sebaliknya.

VII. FASILITASI DAN PENDANAAN

A. Sumber Daya

- Difasilitasi oleh lembaga netral seperti KPU, Bawaslu, atau Kesbangpol.
- Dukungan teknis dari lembaga penelitian dan organisasi masyarakat sipil.

B. Pendanaan

- Bersumber dari:
 - Dana hibah pemerintah
 - Swadaya partai
 - CSR politik atau donor yang sah dan transparan
-

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN FORUM

1. Tingkat partisipasi aktif dari seluruh partai.
2. Jumlah rekomendasi dan kesepakatan yang dicapai.

3. Penurunan konflik antar partai di ruang publik.
 4. Tumbuhnya budaya komunikasi politik sehat di media dan masyarakat.
-

IX. PENUTUP

Manual ini adalah dokumen hidup yang dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan dinamika politik. Forum komunikasi ini bukan hanya sarana koordinasi, tetapi juga simbol kedewasaan demokrasi.